

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 772/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 06-04-2023 Saya **RITA SUSANTI** ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cikarang guna memenuhi perintah dari Pengadilan Agama Subang. -----

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hos. R. Bagus Ating Wijayakusuma bin Acing, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di rumah saudara a.n Ibu Karnih, Kampung Lilingir RT 001 RW 005, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;-----
selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** “ ;-----

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 29 Maret 2023, Nomor : 772/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hos. R. Bagus Ating Wijayakusuma bin Acing) terhadap Penggugat (Wartini binti Sabih);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat / Termohon akan haknya bahwa ia / mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan verstek padanya / mereka;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ~~bertemu~~ / tidak bertemu dengan tergugat, selanjutnya pemberitahuan isi putusan saya sampaikan melalui desa Cipayung untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Hos. R. Bagus Ating Wijayakusuma bin Acing sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Yang diberitahu,

Jurusita Pengganti,

Hos. R. Bagus Ating W

Rita Susanti

Diterima di Desa Cipayung,

